

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara. Keterlibatan negara dalam penataan, pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.¹ Hutan dan wilayah hutan sesungguhnya sangat memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi kehidupan manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung, hutan juga tempat binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan hutan konservasi ditetapkan secara resmi oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan lain.

Kawasan Hutan Konservasi adalah wilayah tertentu yang ditetapkan secara resmi sebagai hutan lindung. Artinya, kawasan ini adalah area yang dipilih dan

¹ Arba,dkk., Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 128.

dilindungi supaya fungsi hutan lindung tersebut tetap terjaga. Kawasan ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bisa merusak hutan, seperti penebangan pohon secara liar atau pembangunan yang merusak lingkungan. Kawasan hutan lindung juga termasuk bagian dari kawasan lindung yang lebih luas, yang melindungi lingkungan hidup secara umum.

Indonesia memiliki sumber daya hutan yang luas, yakni 113,6 juta ha atau setara dengan 38,9% dari total luas wilayahnya. Sayangnya, aktivitas penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan kerusakan hutan mencapai 550.000 ha per tahun. Selain itu, kualitas hutan juga terancam akibat perladangan berpindah dan penebangan hutan skala besar.² Saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas hingga mencapai sekitar 120,35 juta hektar, atau 63% dari luas daratan hutan tropis Indonesia urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire dan hutan mangrove Indonesia adalah hutan terluas di dunia.

Perusakan hutan adalah proses cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapanya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, jakarta, 2005, hlm. 6 -7.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutnya disebut UU No.18/2013) disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Selanjutnya disebut Qanun Aceh No. 7/2016) menyebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. UU No.18/2013 lebih menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat, serta pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani perusakan hutan secara terorganisasi.

Penebangan liar, kebakaran hutan, konversi lahan hutan, perluasan lahan pertanian yang tidak terencana, reformasi politik, serta kesenjangan sosial merupakan faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya degradasi kawasan hutan. Dampak dari berbagai aktivitas tersebut diperkirakan telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 54,6 (lima puluh empat koma enam) juta hektar yang meliputi kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Selain itu, sekitar 41,7 (empat puluh satu koma tujuh) juta hektar lahan di luar kawasan hutan juga mengalami degradasi yang mengancam keberlangsungan fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan hidup.³

³ Nawir, dkk , *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2008, hlm. 1.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, peranan menjadi aspek penting yang menentukan arah dan efektivitas upaya pelestarian hutan. Peranan dimaknai sebagai perilaku atau tugas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu peristiwa, khususnya dalam konteks perlindungan hutan. Oleh karena itu, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan atau keikutsertaan aktif dari individu maupun kelompok polisi kehutanan dalam upaya melindungi hutan demi menjaga keberlangsungan hidup serta kelestarian kawasan hutan konservasi.⁴

Polisi kehutanan adalah aparat yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam melindungi kawasan hutan, menjaga keutuhan hutan konservasi, serta mencegah dan menindak tindakan yang merusak sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi kehutanan melaksanakan pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di kawasan hutan untuk mencegah kerusakan dan pelanggaran hukum terkait hutan. Tugas polisi kehutanan dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dapat disimpulkan bahwa aparatur kehutanan yang bertugas di lapangan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan pencurian serta perdagangan kayu secara ilegal.

Hal ini dikarenakan polisi kehutanan memiliki peran strategis sebagai aparat yang berhadapan langsung dengan berbagai bentuk ancaman terhadap keberlangsungan kawasan hutan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan patroli, pengamanan, serta penindakan terhadap para pelaku kejahatan kehutanan. Dengan posisi tersebut, polisi kehutanan menjadi garda terdepan yang berperan penting dalam menjaga

⁴ S Suhaeni, dkk., “Peran Polisi Kehutanan Dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No 1, 2015, hlm. 43.

kelestarian hutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Polisi kehutanan memiliki tugas penting dalam mencegah, membatasi, dan menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, maupun bencana alam. Selain itu, polisi kehutanan juga berperan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, serta kawasan hutan agar dapat dikelola secara lebih efisien. Dengan demikian, upaya perlindungan hutan menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan secara konsisten guna memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dan keberlangsungan kehidupan.

Dalam menjalankan fungsinya, polisi kehutanan merupakan garda terdepan dalam memerangi berbagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Namun, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum seringkali memberi ruang bagi para pelanggar untuk mengeksplorasi hasil hutan secara semena-mena, terutama oleh para pemodal besar yang kerap berkolaborasi dengan oknum aparat. Kondisi ini menciptakan kerawanan terjadinya persekongkolan antara penegak hukum dan pengusaha bermodal besar, sehingga penegakan hukum di sektor kehutanan menjadi tidak optimal.⁵

Perusakan hutan dengan sistem berpindah-pindah (perladangan berpindah) sangat sering terjadi. Seperti yang di beritakan oleh Acehportal.com yang mana di wilayah Kecamatan Putri Betung, khususnya Desa Merpunge Raya, merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang berfungsi

⁵ Asram A.T. Jadda., dkk., "Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia," *Jurnal Madani Legal Review (MALREV)*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 100.

sebagai hutan lindung dan paru-paru dunia. Namun, kawasan ini kerap menjadi sasaran perambahan dan pembukaan lahan secara liar oleh oknum masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan sistem ladang berpindah-pindah.

Larangan bercocok tanam dengan sistem berpindah-pindah di Taman Nasional Gunung Leuser, termasuk di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang mengelola kawasan taman nasional dan hutan lindung. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan konservasi yang dilindungi dan dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kedua undang-undang ini ditegaskan bahwa kawasan taman nasional adalah ilayah yang dilarang untuk dijadikan lahan pertanian, pemukiman, atau aktivitas lain yang merusak fungsi konservasi

Di Kawasan hutan konservasi segala bentuk perladangan berpindah, penebangan liar, dan perambahan hutan untuk kegiatan pertanian adalah ilegal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistem hutan yang memiliki nilai sebagai habitat penting serta fungsi ekologi vital. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) secara rutin melakukan patroli, sosialisasi, dan penertiban terhadap aktivitas ilegal, termasuk perladangan berpindah, guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Pelanggaran di kawasan ini bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut serta peraturan tambahan terkait perlindungan taman nasional.

Dengan demikian, bercocok tanam berpindah di kawasan hutan konservasi dalam Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Putri Betung dilarang keras dan termasuk tindakan ilegal yang merusak fungsi konservasi taman nasional sesuai dengan aturan Undang-Undang serta peraturan turunan lainnya yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi hutan di Indonesia.

Sebagai upaya penegakan aturan tersebut, pada Rabu, 17 Maret 2020, tim gabungan yang terdiri dari personil Pos Ramil Putri Betung, Polsek Putri Betung, dan anggota Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sektor Marpunge melakukan patroli gabungan di wilayah Kecamatan Putri Betung khususnya Desa Merpunge Raya untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal seperti perladangan berpindah yang dapat merusak kelestarian hutan konservasi di kawasan taman nasional tersebut. Patroli ini bertujuan untuk menertibkan dan mencegah perambahan serta pembukaan lahan secara liar yang merusak hutan konservasi TNGL.

Dalam kegiatan patroli tersebut, tim gabungan menemukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan secara berpindah-pindah yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembukaan lahan ini dilakukan secara rutin dan ilegal, yang berpotensi besar merusak ekosistem hutan dan habitat satwa liar di kawasan tersebut. Tim melakukan penertiban dengan memberikan peringatan dan pendataan terhadap pelaku serta mengamankan alat-alat yang digunakan untuk membuka lahan.

Dandim 0113/Gayo Lues, Letkol Inf Yudhi Prasetyo, melalui Danpos Ramil Putri Betung, Pelda Khalidin, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Desa Merpunge Raya dan Kecamatan Putri Betung, serta pendatang, agar tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan sistem

berpindah-pindah dan segala jenis perusakan hutan lainnya Pelda Khalidin menekankan bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang berat sesuai peraturan yang berlaku.

Imbauan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan TNGL sebagai paru-paru dunia dan melindungi habitat hewan yang ada di dalamnya. Dengan menjaga hutan, diharapkan masa depan anak cucu kita tetap terjamin dengan lingkungan yang sehat dan lestari. Sinergi antara aparat keamanan, pengelola TNGL, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih luas.⁶

Kabupaten Gayo Lues, terletak di Provinsi Aceh terbentuk pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan luas wilayah 5.720 km², Gayo Lues berada di dataran tinggi, tepatnya di hulu sungai Alas dan kawasan pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini memiliki daya tarik wisata alam yang kuat karena menjadi bagian dari kawasan konservasi dan Taman Nasional Gunung Leuser, serta menjadi gerbang pendakian menuju puncak Gunung Leuser.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir dengan judul **“Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Tindak Pidana Perusakan Hutan Konservasi di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.”**

⁶ Redaksi, *Patroli Gabungan Penerbitan Perambahan Hutan TNGL Wilayah kecamatan Putri Betung*, <https://www.acehportal.com/news/patroli-gabungan-penerbitan-perambahan-hutan-tngl-wilayah-kecamatan-putri-betung/index.html>. Akses tanggal 03 Juni 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Kehutanan dalam upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan konservasi di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan konservasi di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan konservasi di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan konservasi di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya untuk penulis saja, tetapi dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk itu penulis memaparkan hal-hal yang memberikan manfaat dari penulisan skripsi ini :

1. Secara teoritis manfaat penulisan ini adalah :
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan perlindungan hutan. Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan konservasi.

2. Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan penulis pemahaman yang lebih mendalam tentang peran polisi kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan serta bagaimana peran polisi kehutanan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi. Ruang lingkup penelitian ini hanya akan fokus kepada permasalahan peran polisi kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan kawasan hutan konservasi akibat aktivitas perambahan hutan oleh masyarakat dengan sistem berpindah-pindah (perladangan berpindah) dan dengan cara dibakar di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Pembahasan akan terbatas pada tugas, fungsi, dan tanggung jawab polisi kehutanan dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan, tanpa menyentuh peran instansi atau lembaga lain yang terlibat secara langsung dalam perlindungan hutan.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang didasarkan pada temuan penelitian, baik berupa laporan penelitian maupun artikel jurnal ilmiah. Banyak temuan dari studi ini mencakup sejumlah studi yang, menurut pendapat para peneliti, sangat relevan dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan. Namun, guna memberikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut adalah contoh penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syanindita Nirna Ingtias berjudul “Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan secara Terselubung”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembakaran hutan masih menjadi permasalahan lingkungan yang sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketentuan hukum yang memberi celah bagi masyarakat lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan. Aturan ini termuat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang PPLH juncto Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, yang bahkan memungkinkan perangkat pemerintahan terkecil seperti Ketua RT memberikan izin pembukaan lahan hingga 100 hektar—jauh melampaui batas 2 hektar yang diatur dalam UU PPLH. Celah hukum tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak korporasi sebagai bentuk “pelindung hukum” dengan melibatkan masyarakat atau aparat pemerintahan setempat. Meskipun demikian, ketentuan pengecualian ini dinilai tetap memiliki nilai

urgensi karena mengakomodasi praktik kearifan lokal di wilayah tertentu.⁷

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan konservasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ahmad Afandy Lutfi berjudul “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan di Resor Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Polisi Kehutanan melakukan tindakan preventif melalui patroli rutin serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan penebangan liar. Dari sisi represif, mereka menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, melakukan pendokumentasian, dan menghadirkan saksi dari masyarakat sekitar.⁸ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan konservasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhal Rizki Maulana Fauzi berjudul “Kedudukan dan Fungsi Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Penelitian di Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan Provinsi Aceh berperan sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan wilayah hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan. Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

⁷ Syanindita Nima Ingtias, dkk., "Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021, hlm. 1059–1076.

⁸ Abdillah AR Lutfi, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4, 2023, hlm. 576–582.

Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap posisi dan kinerja Polisi Kehutanan, sehingga diperlukan sinkronisasi peraturan hukum untuk mewujudkan perlindungan hutan yang optimal. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan di Provinsi Aceh meliputi aspek regulasi, sarana dan prasarana, serta kuantitas dan kualitas sumber daya personel.⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada peran Polisi Kehutanan dalam mencegah tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan konservasi.

⁹ Zuhal Rizki Maulana, dkk., "Kedudukan Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Wilayah Hutan (Suatu Penelitian Di Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 162–170.